



**PUTUSAN**

Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Listyowati Binti Dulkiran**, NIK. 3570951850002, lahir di Surabaya, 11 Januari 1985/umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl.Semampir Selatan V-A/27 RT.008, RW.007 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Dradjat Sukmono**, SH Advokat /Pengacara / Penasihat Hukum, beralamat di Kantor "Advokat / Pengacara Dradjat Sukmono, SH & Associates" Jl. Ngagel Dadi V No. 42 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3615/Kuasa/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, sebagai Penggugat; melawan

**Andi Anita Murdyatno Bin Maryono**, NIK. 3578092106820004, lahir di Surabaya, 21-06-1982/umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security, Tempat tinggal di Jl. Keputih Tegal Rusunawa Blok C 515 RT. 003 RW. 008, Kelurahan keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hlm. 1 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan Register Nomor 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 27 Juni 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tercatat di KUA Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Kutipan **Akta Nikah No: 194/45/IV/2007**, pada tanggal 21 April 2007;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di Surabaya dan melaksanakan hubungan suami isteri;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, perselisihan/cekcok terjadi terus menerus sejak  $\pm$  tahun 2022 antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
  - Tergugat mempunyai sifat keras / temperamen, Suami jarang memberikan nafkah kepada Istrinya.
  - Tergugat kurang peduli kepada Istri dan tidak bisa memberikan rasa nyaman pada Istri (jarang mengajak Istri keluar rumah sekedar rekreasi).
  - Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menyambung, sehingga sering terjadi kesalahpahaman.
  - Tergugat pada bulan Desember 2023, menyerahkan Istrinya (Penggugat) kepada orang tua Istri dan menyampaikan sudah tidak bisa hidup bersama Istrinya (Penggugat) sejak bulan Desember 2023.
  - Namun meskipun sudah pisah tempat tinggal, suami sering meneror istri tanpa alasan yang jelas.
5. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak  $\pm$  November 2023 sampai dengan gugatan didaftarkan  $\pm$  9 bulan (selama itu Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja);
6. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup alasan untuk diputuskan cerai antara Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 2 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugro dari Tergugat (**Listyowati Binti Dulkiran**) kepada Penggugat (**Andi Anita Murdyatno Bin Maryono**).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat masing-masing pihak datang menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permintaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu di verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat dalam beracara secara elektronik atas hak-hak dan kewajibannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dengan mediator Dra. Hj. Supijati, M.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, dan gugatan Penggugat diajukan secara elektronik, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calender*) penetapan untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis/pembacaan putusan;

Bahwa atas jadwal persidangan elektronik (*court calender*) yang disampaikan oleh Ketua Majelis tersebut, Penggugat dan Tergugat

Hlm. 3 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakatinya, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*court Calender*);

Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang diunggah melalui aplikasi e-Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi, kemudian disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pokoknya :

1. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat telah menikah dan tercatat di KUA Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, **Kutipan Akta Nikah No: 194/45/IV/2007**, pada tanggal 21 April 2007.
2. Bahwa benar, selama menikah Tergugat dan Penggugat telah hidup bersama di Surabaya dan melaksanakan hubungan suami istri.
3. Bahwa benar, dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak.
4. Bahwa tidak benar, perselisihan/cek cok terjadi terus menerus sejak  $\pm$  2022 antara Tergugat dan Penggugat (**kalaupun ada, hanya perselisihan biasa dalam rumah tangga, dan itupun tidak sering**).
  - **Justru** sejak menikah Penggugat yang mempunyai sifat keras / temperamen (sering mengeluarkan kata-kata kasar, baik kepada Tergugat maupun keponakan), memukul keponakan (anak dari kakak perempuan Penggugat yang diasuh dari balita), Tergugat **rutin** memberikan nafkah kepada Penggugat.
  - **Tergugat tidak dapat menjawab**, kurang peduli dan tidak bisa memberi rasa nyaman seperti apa yang Penggugat maksud (jarang mengajak Penggugat keluar rumah sekedar rekreasi **karena menyesuaikan kondisi keuangan**).
  - **Tergugat tidak dapat menjawab**, komunikasi antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah nyambung sehingga sering terjadi kesalahpahaman seperti yang Penggugat maksud, mengingat antara Tergugat dan Penggugat sudah menjalani pernikahan selama  $\pm$  16 tahun.

Hlm. 4 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



- Tergugat pada bulan Desember 2023, **tidak** menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, akan tetapi hanya **menitipkan** Penggugat kepada orang tua Penggugat, dengan maksud agar antara Tergugat dan Penggugat bisa saling instropeksi diri (**Penggugat meninggalkan rumah / pulang ke rumah orang tua Penggugat dalam hal ini adalah atas dasar inisiatif Penggugat sendiri, dengan maksud agar bisa mengajukan gugatan cerai**).

- Kata **meneror** di sini menurut Tergugat cukup berlebihan dan mendramatisir, karena menurut Tergugat, yg dilakukan Tergugat hanyalah **bertanya** terkait permasalahan yang sedang Tergugat dan Penggugat hadapi.

5. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak ± November 2023 sampai dengan gugatan didaftarkan ± 9 bulan (selama itu Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja) **dikarenakan Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik terhadap Tergugat.**

6. **Bahwa tidak benar**, perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi adalah **versi** Penggugat, karena Tergugat dari awal perselisihan hanya **meminta penjelasan dan kejujuran** atas perbuatan yang telah Penggugat lakukan.

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan replik yang harus diunggah melalui aplikasi e-Court. Oleh karena Penggugat tidak mengaujkan, maka Tergugat juga tidak bisa memberikan duplik yang diunggah melalui aplikasi e-Court;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 194/45/IV/2007 tanggal 21 April 2007, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sukolilo Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hlm. 5 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Listyowati, NIK 3570951850002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, sesuai aslinya, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu :

1. Qurrotul 'Ayun binti Santun, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Keputih III/B / 21, Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal di Rusun, namun selama terikat dalam perkawinan, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen , kurang memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab;
  - Bahwa selain itu Penggugat dituduh selingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat, setelah saksi tanya hal itu dibantah oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan, Penggugat yang keluar dari rumah Rusun diantar oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di MTsN I Medokan Semampir, namun penghasilannya saksi tidak tahu;

Hlm. 6 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai teman sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Muji Astutik binti Dulkiran, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira usaha, bertempat tinggal di Ngagel Rejo Kidul 32 Belakang, Kelurahan Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai sifat tempramen, kurang memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab;
  - Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Satpam di MTsN, namun gaji saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil sangkalannya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan yang diunggah melalui aplikasi e-Court, sedangkan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui aplikasi e-Court dan telah diverifikasi oleh

Hlm. 7 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, yang pada pokoknya menolak saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3615/Kuasa/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan Perma Nomor 01 Tahun 2019 dan dan Keputusan KMA Nomor 363/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 130 HIR akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dengan mediator Dra. Hj. Supijati, M.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan lagi mulai sejak lebih kurang tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat keras / temperamen, suami jarang memberikan nafkah kepada Istrinya, Tergugat kurang peduli kepada Istri dan tidak bisa memberikan rasa nyaman pada Istri (jarang mengajak Istri keluar rumah sekedar rekreasi), komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menyambung sehingga sering terjadi kesalahpahaman, Tergugat pada bulan Desember 2023 menyerahkan Istrinya (Penggugat) kepada orang tua Istri dan menyampaikan sudah tidak bisa hidup bersama Istrinya (Penggugat) sejak bulan Desember 2023, namun meskipun sudah pisah tempat tinggal, suami sering meneror istri tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya sejak lebih kurang November 2023 sampai dengan gugatan ini didaftarkan lebih kurang 9 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 3, tetapi Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat selebihnya sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 4 s/d angka 6 sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik, demikian pula Tergugat tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal dan ada yang disangkal oleh para pihak, namun oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga

Hlm. 9 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, apakah yang telah diakui maupun dibantah dan atau dipersengketakan oleh salah satu pihak dianggap merupakan sengketa yang masih harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil alasan percekcoakan Penggugat, sebagian besar telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam dalil-dalil jawabannya, maka perlu diuji dengan alat bukti yang sah, sehingga kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti yang berimbang sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perd;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P.2 serta 2 orang saksi bernama Qurrotul A'yun binti Santun (teman Penggugat) dan Muji Astutik binti Dulkiran (kakak Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen denan meterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat (Listyowati) dengan Tergugat (Andi Anita Murdyatno) yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P- 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Listyowati (Penggugat), setelah dicocokkan dengan dokumen yang di upload di Aplikasi E-Court, kemudian diverifikasi, dan telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dengan meterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kependudukan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Hlm. 10 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat (Qurrotal A'yun binti Santun/ teman Penggugat), di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tinggal bersama di Rusun, namun belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamen, kurang memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab, selain itu Penggugat dituduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat, padahal setahu saksi tidak benar, lalu Penggugat dipasrahkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 6 bulan, Tergugat bekerja sebagai Satpam di MTsN I Medokan Semampir tetapi tidak tahu penghasilannya, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat (Muji Astutik binti Dulkiran/kakak Penggugat), di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2007, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat temperamen, kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, kurang bertanggung jawab, dan Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, akibatnya pisah rumah sekitar 6 bulan, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, Tergugat bekerja sebagai Satpam di MTsN namun tidak tahu penghasilannya, saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hlm. 11 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersifat temperamen dan kurang dalam memberikan nafkah untuk Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dipasrahkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat, selama pisah antara keduanya tidak pernah kumpul kembali layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sehingga Majelis menganggap Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat-surat bukti Penggugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 April 2007 sesuai Akta Nikah Nomor 194/45/IV/2007 dan belum pernah bercerai;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak sekitar tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamen, kurang memberikan nafkah dan kurang bertanggung jawab, Penggugat dituduh telah berselingkuh dengan laki-laki lain oleh Tergugat, Penggugat dipasrahkan ke rumah orang tuanya oleh Tergugat;
5. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 bulan dan selama pisah tersebut antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami isteri;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat sendiri menghendaki adanya keinginan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun pihak satunya tetap ingin mempertahankannya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam

Hlm. 13 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;*

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطق معه  
دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بانته

*Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Hlm. 14 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa melihat siapa yang salah, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, saat ini Tergugat bekerja sebagai Satpam di MTsN I Medokan Semampir, namun tidak tahu penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/889/Kpts/013/2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Surabaya adalah Rp. 4.525.479.19;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopause, yang berarti masuk katagori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ طَوْلِصْفِ قَدْرِهِ ۖ وَعَلَىٰ الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ ۚ وَمَتَّعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣١﴾

Hlm. 16 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut’ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut’ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur’an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa dalam hal mut’ah ini Majelis harus mempertimbangkan kemampuan dan kepatutan Tergugat untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah sebagai Satpam di MTsN I Medokan Semampir tanpa diketahui penghasilannya, sehingga dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat patut menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hlm. 17 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah – nafkah diatas;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Andi Anita Murdyatno bin Maryono**) terhadap Penggugat (**Listyowati binti Dulkiran**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan mu'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*), yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 di atas;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 380.000,00 (*tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengaduan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hlm. 19 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby



Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	70.000,-
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp.	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. Putusan No. 3074/Pdt.G/2024/PA.Sby